

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem pemidanaan saat ini dianggap tidak memuaskan masyarakat dan mengabaikan realitas nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia.¹ Hal ini telah memicu sejumlah penelitian-penelitian untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana, salah satunya adalah melalui mekanisme perdamaian. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme perdamaian merupakan upaya yang dapat menjadi salah satu acuan implikasi proses penegakan yang melibatkan korban, pelaku, masyarakat, dan termasuk juga dalam konteks putusan pemidanaan dari hakim.

Apabila dikaitkan dengan Pancasila sebagai ideologi negara, maka mekanisme perdamaian yang berbentuk musyawarah sejalan dengan sila ke-4 Pancasila yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Pancasila menyerukan untuk pembuatan keputusan harus mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Selain prinsip musyawarah, mekanisme perdamaian ini pula sejalan dengan konsep keadilan restoratif. Dalam konteks ini perdamaian menjadi instrumen efektif dan efisien untuk memulihkan kondisi akibat terjadinya tindak pidana secara harmonis dan kekeluargaan antara korban dan pelaku serta keluarganya maupun masyarakat.

Keadilan restoratif sebagaimana dirumuskan oleh Howard Zehr, adalah sebuah pendekatan dalam merespons kejahatan yang menempatkan pemulihan sebagai prioritas utama. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang lebih berfokus pada hukuman, keadilan restoratif mengalihkan perhatian pada kebutuhan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal. Zehr memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hubungan antar manusia, bukan sekadar pelanggaran hukum. Oleh karena itu, keadilan restoratif melibatkan semua pihak yang terdampak oleh kejahatan, termasuk korban, pelaku, dan

¹ Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2.

komunitas, dalam proses mencari solusi yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi.²

Kemudian, Tony F. Marshall merupakan salah satu tokoh sentral dalam pengembangan teori keadilan restoratif. Dalam pandangannya, keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu tindak pidana, termasuk korban, pelaku, dan komunitas, berkumpul untuk secara bersama-sama mencari solusi atas dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Marshall menekankan bahwa keadilan restoratif bukan hanya tentang hukuman, melainkan lebih kepada proses pemulihan hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal.³

Implementasi keadilan restoratif membawa implikasi ontologis yang fundamental terhadap pemahaman tentang hakikat kejahatan dan keadilan itu sendiri. Dalam paradigma restoratif, kejahatan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan sebagai kerusakan dalam relasi antar manusia yang membutuhkan pemulihan. Di Indonesia, perspektif ini menemukan landasan dalam filosofi gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi basis kehidupan bermasyarakat.⁴

Secara epistemologis, keadilan restoratif membawa pergeseran dalam cara kita memahami dan mengkonstruksi pengetahuan tentang keadilan dalam konteks pidana. Paradigma ini menantang dominasi positivisme hukum yang cenderung mereduksi kompleksitas persoalan keadilan ke dalam kategori-kategori formal legalistik. Sebagai gantinya, keadilan restoratif mengadopsi epistemologi yang lebih holistik dan kontekstual, mengakui cara mengetahui dan memahami keadilan.⁵ Di Indonesia, hal ini tercermin dalam upaya mengintegrasikan hukum adat dan mekanisme penyelesaian sengketa tradisional ke dalam sistem peradilan

² Zehr, Howard. 1990. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Waterloo: Herald Press, 181.

³ Tony Marshall. 1999. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 8.

⁴ Rahardjo, S. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.

⁵ Widodo, J. P. 2012. Reformasi Sistem Peradilan Pidana dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan. *Jurnal Dinamika Hukum*.

formal.⁶ Implikasi epistemologis ini mendorong pengembangan metodologi penelitian dan praktik peradilan yang lebih *participatory* dan berorientasi pada dialog.

Pada tataran aksiologis, keadilan restoratif membawa transformasi fundamental dalam nilai-nilai yang mendasari sistem peradilan pidana. Paradigma ini mengedepankan nilai-nilai seperti penyembuhan (*healing*), rekonsiliasi, dan pemberdayaan (*empowerment*). Di Indonesia, nilai-nilai ini berkesesuaian dengan Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima yang menekankan kemanusiaan dan keadilan sosial.⁷ Transformasi aksiologis ini berimplikasi pada redefinisi indikator keberhasilan sistem peradilan dari sekadar tingkat penghukuman menjadi tingkat pemulihan dan reintegrasi sosial. Hal ini juga mendorong pengembangan program-program yang berorientasi pada pemberdayaan korban dan rehabilitasi pelaku.⁸

Implikasi filosofis keadilan restoratif juga meluas ke ranah praksis, mengubah cara sistem peradilan pidana beroperasi secara konkret. Paradigma ini mendorong pengembangan mekanisme-mekanisme alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih partisipatif dan berorientasi pada dialog.⁹ Transformasi praksis ini juga berimplikasi pada peran dan kompetensi para penegak hukum dari sekadar penegak aturan menjadi fasilitator dialog dan pemulihan. Hal ini menuntut reformasi dalam pendidikan hukum dan pelatihan aparat penegak hukum untuk mengembangkan sensitivitas dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pendekatan restoratif.¹⁰ Lebih jauh, transformasi ini juga mendorong keterlibatan lebih aktif dari masyarakat sipil dalam proses peradilan pidana.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengakomodasi penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, khususnya melalui Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia

⁶ Arief, B. N. 2015. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister.

⁷ Warassih, E. 2016. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Suryandaru Utama.

⁸ Prasetyo, T. 2014. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusa Media.

⁹ Utomo, P. 2016. Model Penyelesaian Diversi dalam Perkara Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.

¹⁰ Muladi 2015. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UNDIP Press.

Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Bab IV Pasal 79 sampai 88 secara resmi mengatur mekanisme keadilan restoratif. Sebagaimana Pasal 79 ayat 5 KUHP apabila telah terjadi kesepakatan yang antara para pihak dalam hal ini pelaku dan korban, maka perkara wajib dihentikan.

Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan, tindak pidana anak, maupun penganiayaan biasa, sedangkan kajian mengenai kedudukan kesepakatan perdamaian sebagai pertimbangan penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pengeroyokan, khususnya pada tingkat penyidikan di Polsek Ciranjang Kabupaten Cianjur, masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji implikasi yuridis dari kesepakatan perdamaian terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku dan perlindungan hak korban. Belum optimalnya implementasi kebijakan keadilan restoratif dalam perkara pengeroyokan sehingga diperlukan kajian mengenai implikasi yuridis kesepakatan perdamaian terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut melalui analisis yuridis empiris terhadap praktik penerapan kesepakatan perdamaian sebagai pertimbangan keadilan restoratif dan implikasinya dalam tindak pidana pengeroyokan di Polsek Ciranjang Kabupaten Cianjur.

Pemilihan Polsek Ciranjang Kabupaten Cianjur didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Polsek Ciranjang secara konsisten menangani tindak pidana pengeroyokan dengan jumlah 21 perkara pada tahun 2023, 19 perkara pada tahun 2024, 24 perkara pada tahun 2025, dan 8 perkara pada tahun 2026, sehingga dalam kurun waktu empat tahun terdapat total 72 perkara pengeroyokan yang ditangani. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pengeroyokan masih menjadi salah satu bentuk kejahatan yang cukup dominan di wilayah hukum Polsek Ciranjang sehingga menyediakan data empiris yang memadai untuk mengkaji implementasi keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum.

Selain tingginya jumlah perkara, Polsek Ciranjang dipilih karena ditemukan fenomena hukum yang menjadi fokus utama penelitian, yaitu adanya perkara

pengeroyokan yang telah diselesaikan melalui kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku, namun proses hukum tetap dilanjutkan hingga tahap penyidikan bahkan diteruskan kepada penuntut umum. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum kesepakatan perdamaian dalam penerapan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan implementasi di lapangan sehingga menarik untuk dianalisis lebih mendalam, khususnya mengenai pertimbangan penyidik dalam menentukan apakah suatu perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif atau tetap diproses melalui sistem peradilan pidana.

Ketiga, Kecamatan Ciranjang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk sekitar 94.108 jiwa pada tahun 2024 yang tersebar di sembilan desa, sehingga memiliki dinamika sosial yang tinggi dan budaya penyelesaian konflik secara musyawarah yang relevan dengan konsep keadilan restoratif. Keempat, Polsek Ciranjang sebagai institusi penegak hukum tingkat pertama memiliki kewenangan strategis dalam menentukan penerapan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada perkembangan kebijakan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang semakin intensif diterapkan oleh aparat penegak hukum. Data kinerja Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif meningkat dari 18.175 perkara pada tahun 2023 menjadi 21.063 perkara pada tahun 2024 atau meningkat sebesar 15,89%.¹¹ Di sisi lain, tindak pidana pengeroyokan masih menjadi bagian dari kejahatan konvensional yang banyak ditangani oleh kepolisian. Meskipun para pihak dalam perkara pengeroyokan sering mencapai kesepakatan perdamaian, secara yuridis masih terdapat ketidakjelasan mengenai kedudukan perdamaian tersebut sebagai pertimbangan penerapan keadilan

¹¹ Tribrata News. 31 Desember 2024. "Kapolri: Kejahatan di Indonesia selama 2024 Capai 325.150 Kasus. https://tribranews.polri.go.id/blog/nasional-3/kapolri-kejahatan-di-indonesia-selama-2024-capai-325-150-kasus-82546?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 18 Juni 2026.

restoratif serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku dan perlindungan hak korban.

Mekanisme perdamaian dalam praktik di pengadilan pidana banyak dilakukan. Namun, eksistensi perdamaian dalam praktik di pengadilan yang digunakan oleh sebagian besar hakim dalam menjatuhkan putusannya hanya sebagai bahan pertimbangan untuk meringankan penjatuhan hukuman terdakwa (sekalipun ketentuan peringanan penjatuhan hukuman ini tidak diatur dalam KUHAP ataupun KUHP). Salah satunya terdapat putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 341/Pid.B/2021/PN Cjr tentang tindak pidana pengeroyokan.

Terhadap putusan tersebut sudah dilakukan penyelesaian secara keadilan restoratif pada saat penyidikan. Pihak terdakwa telah menjalin musyawarah dengan pihak korban dan telah memberikan biaya pengobatan kepada korban sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pihak korban/pelapor menyatakan mencabut Laporan Polisi No. LP/B/IX/2021/SPKT/SEK BJP/RES CJR/JABAR dan dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tetapi kemudian di dalam putusan keberadaan perdamaian dalam bentuk ganti rugi diakui adanya, namun perdamaian tersebut hanya disebutkan dalam bagian ‘hal yang meringankan terdakwa’, dan penjatuhan pidana tetap diberikan, terdakwa dihukum dengan pidana kurungan 1 (satu) tahun.

Apabila ditelaah, perkara tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materil penanganan perkara melalui keadilan restoratif yang dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban sesuai dengan Pasal 4 sampai 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Namun Penyidik tetap melanjutkan perkara tersebut dan melimpahkan kepada Kejaksaan. Surat kesepakatan perdamaian tersebut seharusnya menjadi pertimbangan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dan perkara tidak dilanjutkan sampai pada persidangan tetapi pada implikasinya tidak demikian. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini membahas mengenai kesepakatan perdamaian sebagai pertimbangan keadilan restoratif dan implikasinya dalam tindak pidana pengeroyokan di Polsek Ciranjang Kabupaten Cianjur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan perkembangan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penyelesaian perkara pidana tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam praktiknya, kesepakatan perdamaian sering dijadikan dasar pertimbangan untuk menerapkan keadilan restoratif, termasuk dalam perkara tindak pidana pengeroyokan. Namun demikian, penerapan kesepakatan perdamaian dalam perkara pengeroyokan masih menimbulkan berbagai persoalan yuridis, terutama berkaitan dengan batas kewenangan penyidik, kepastian hukum, serta implikasinya terhadap proses penegakan hukum pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perdamaian dan keadilan restoratif dalam kasus pengeroyokan di Polsek Ciranjang Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana implikasi yuridis kesepakatan perdamaian terhadap penanganan kasus pengeroyokan di Polsek Ciranjang Kabupaten Cianjur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pelaksanaan perdamaian dan keadilan restoratif dalam kasus pengeroyokan di Polsek Ciranjang Kabupaten Cianjur.
2. Menganalisis implikasi yuridis kesepakatan perdamaian terhadap penanganan kasus pengeroyokan di Polsek Ciranjang Kabupaten Cianjur.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diberikan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Kegunaan Teoritis

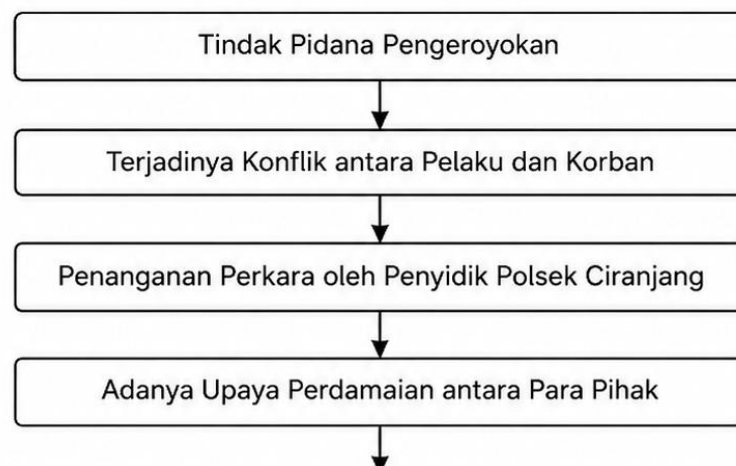
Penelitian ini memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya, sekaligus sebagai referensi perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

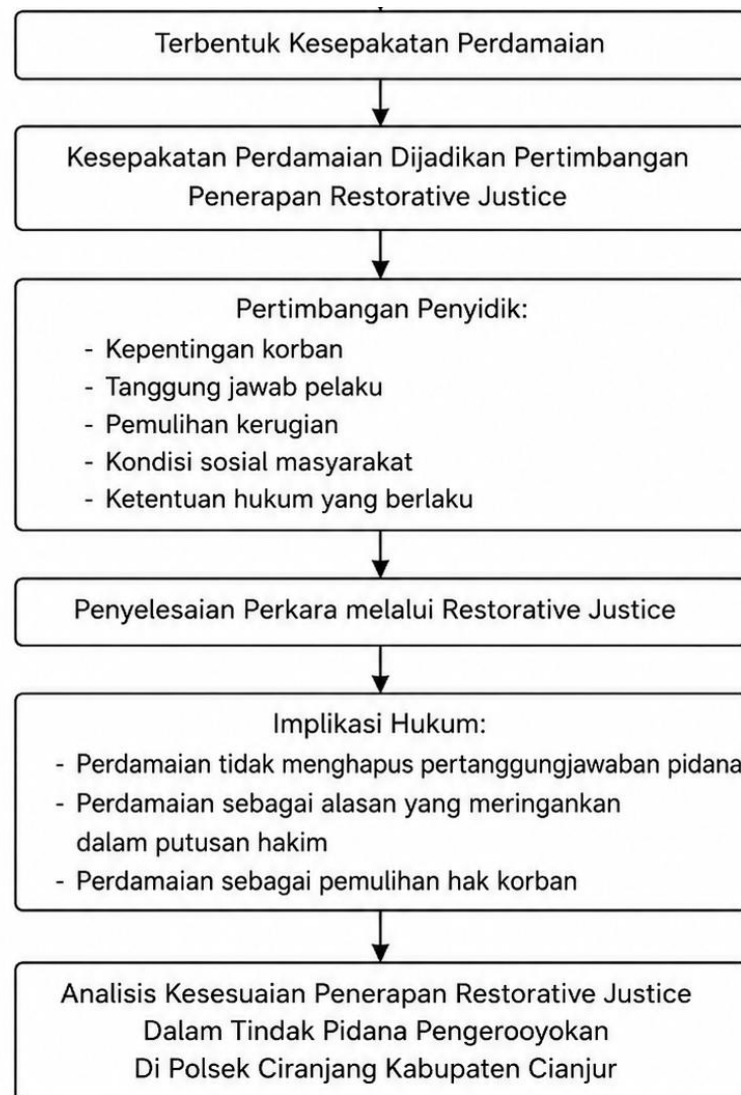
2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna bagi semua orang, meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan di bidang disiplin ilmu yang sedang ditempuh. Selain itu, diharapkan bisa menjadi rekomendasi kepada para ahli hukum pidana terkait penanganan kasus tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sehingga tercipta kepastian hukum seperti yang diharapkan bersama.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari adanya perkembangan paradigma dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga mulai mengedepankan penyelesaian perkara yang memperhatikan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif. Pergeseran paradigma tersebut memberikan ruang bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui mekanisme perdamaian dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak.





Bagan 1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun berdasarkan proses penanganan tindak pidana pengeroyokan yang dikaitkan dengan penerapan keadilan restoratif melalui kesepakatan perdamaian. Alur tersebut menggambarkan hubungan antara peristiwa pidana, proses penyelesaian perkara, pertimbangan penyidik, hingga implikasi hukum yang timbul dari penerapan keadilan restoratif. Tindak pidana pengeroyokan merupakan perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain dan menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun psikologis terhadap korban. Peristiwa tersebut kemudian menimbulkan konflik antara pelaku dan korban yang tidak hanya berdampak secara

individual, tetapi juga dapat mempengaruhi ketertiban dan hubungan sosial di masyarakat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan merupakan proses penerapan ketentuan hukum pidana terhadap perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain. Penegakan hukum tersebut dilakukan melalui serangkaian tahapan dalam sistem peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pidana. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechtoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika)¹²

Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia ruat caelum*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Lembaga penegakan hukum di Indonesia yaitu kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.

Setelah terjadinya tindak pidana pengeroyokan, perkara diproses oleh penyidik Polsek Ciranjang sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana. Pada

¹² Satjipto Rahardjo. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 175-183.

tahap ini, penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan seperti menerima laporan, melakukan pemeriksaan saksi dan pelaku, mengumpulkan alat bukti, serta menentukan unsur pidana dari perbuatan yang terjadi. Namun dalam praktiknya, tidak seluruh perkara pidana diselesaikan melalui proses peradilan formal. Dalam perkara tertentu, khususnya yang masih memungkinkan adanya pemulihan hubungan sosial, sering muncul upaya perdamaian antara pelaku dan korban. Upaya perdamaian tersebut dapat dilakukan atas inisiatif para pihak sendiri, keluarga, tokoh masyarakat, maupun melalui fasilitasi penyidik.

Proses perdamaian tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban. Kesepakatan perdamaian pada umumnya memuat pernyataan saling memaafkan, pengakuan kesalahan dari pelaku, kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab, serta bentuk pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban. Dalam konteks keadilan restoratif, kesepakatan perdamaian menjadi bagian penting karena menunjukkan adanya penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan keadaan.

Selanjutnya, kesepakatan perdamaian dijadikan salah satu dasar pertimbangan oleh penyidik dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap perkara pengeroyokan. Akan tetapi, penyidik tidak serta-merta menjadikan perdamaian sebagai satu-satunya dasar penghentian atau penyelesaian perkara. Penyidik tetap mempertimbangkan berbagai aspek lain sebelum menentukan layak atau tidaknya perkara diselesaikan melalui keadilan restoratif.

Pertimbangan pertama adalah kepentingan korban. Dalam hal ini penyidik menilai apakah korban benar-benar memperoleh pemulihan hak dan menerima penyelesaian perkara melalui perdamaian tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Pertimbangan kedua adalah tanggung jawab pelaku. Penyidik menilai apakah pelaku mengakui perbuatannya, menunjukkan itikad baik, dan bersedia memperbaiki akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan. Pertimbangan ketiga adalah adanya pemulihan kerugian. Pemulihan tersebut dapat berupa penggantian biaya pengobatan, permintaan maaf, atau bentuk tanggung jawab lain yang disepakati bersama. Pertimbangan keempat adalah kondisi sosial masyarakat. Penyidik mempertimbangkan apakah penyelesaian melalui keadilan

restoratif dapat menjaga keharmonisan sosial dan mencegah terjadinya konflik berkepanjangan di lingkungan masyarakat. Pertimbangan kelima adalah kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan mengenai keadilan restoratif dalam lingkungan kepolisian. Hal ini penting agar penerapan keadilan restoratif tetap berada dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perkara pengeroyokan kemudian dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Penyelesaian tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mencapai pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, menciptakan penyelesaian yang lebih cepat dan sederhana, serta menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana yang berkepanjangan.

Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pengeroyokan juga menimbulkan implikasi hukum. Secara normatif, kesepakatan perdamaian tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku karena tindak pidana pengeroyokan tetap merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam KUHP. Artinya, perdamaian tidak menghilangkan unsur pidana maupun kewenangan negara untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, kesepakatan perdamaian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses penyelesaian perkara.

Implikasi yuridis pertama adalah bahwa perdamaian dapat menjadi dasar penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan apabila telah memenuhi syarat keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, perdamaian dapat menjadi alasan yang meringankan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Hakim dapat menilai adanya perdamaian sebagai bentuk penyesalan pelaku, adanya itikad baik untuk memperbaiki kerugian korban, dan upaya menjaga ketertiban sosial di masyarakat. Ketiga, perdamaian juga memiliki implikasi terhadap pemulihan hak korban, baik melalui pemberian ganti rugi, biaya pengobatan, permintaan maaf, maupun jaminan untuk tidak mengulangi perbuatan pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana kesepakatan perdamaian digunakan sebagai dasar penerapan keadilan

restoratif dalam tindak pidana pengeroyokan di Polsek Ciranjang Kabupaten Cianjur, serta untuk mengkaji implikasi hukum yang timbul dari penyelesaian perkara tersebut. Penelitian ini menempatkan kesepakatan perdamaian sebagai faktor utama yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pengeroyokan. Kesepakatan perdamaian tersebut kemudian menjadi dasar pertimbangan penyidik dalam menentukan penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal.

Dalam menganalisis kesesuaian penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana pengeroyokan di Polsek Ciranjang Kabupaten Cianjur, dapat dilihat dari adanya perkara pengeroyokan yang meskipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, proses hukum tetap dilanjutkan hingga adanya putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Cjr. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, perkara tindak pidana pengeroyokan dalam Putusan 341/Pid.B/2021/PN Cjr pada dasarnya telah memenuhi syarat penerapan keadilan restoratif. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, adanya penyelesaian kerugian atau pemulihan terhadap korban, serta adanya kehendak para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai. Selain itu, apabila ditinjau dari tujuan keadilan restoratif, penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian sebenarnya lebih mencerminkan upaya pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian konflik secara musyawarah dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan semata. Oleh karena itu, secara normatif perkara tersebut seharusnya dapat diselesaikan pada tingkat penyidikan tanpa harus dilanjutkan sampai proses persidangan.

Namun dalam praktiknya, perkara tetap dilanjutkan hingga adanya putusan pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan keadilan restoratif dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dengan penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Penyidik maupun aparat penegak hukum tampaknya masih lebih menekankan pendekatan represif (pemberian sanksi

atau hukuman) terhadap tindak pidana pengeroyokan meskipun syarat keadilan restoratif telah terpenuhi.

Untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini, menggunakan tiga teori analisis, yaitu Teori Keadilan dari John Rawls sebagai *Grand Theory*, Teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto sebagai *Middle Range Theory* dan Teori keadilan restoratif dari Albert Eglash sebagai *Applied Theory*.

1. Teori Keadilan

Teori keadilan yang digagaskan oleh John Rawls merupakan pengalaman pribadi hidupnya yang mengalami rasis terhadap kulit putih dan kulit hitam, Rawls cukup sering menyuarakan terkait idealnya negara yang berdemokrasi. Rawls menekan bahwa pentingnya prinsip yang paling utama yaitu keadilan sebagai hal yang mendasar untuk melakukan suatu pekerjaan terkait sosial yang berarti bahwa keadilan itu harus dapat menjadi pokok landasan pengetahuan struktur sosial yang dapat menjamin terpenuhinya semua kepentingan masyarakat.¹³ Rawls menyajikan konsep keadilan tidak melihat hasil penerapan tetapi melihat dari sistem atau konsep yang disajikan.¹⁴ Keadilan erat kaitanya dengan transparansi proses, di Indonesia konsep keadilan disajikan dalam dasar negara yaitu Pancasila tetapi penerapan di Indonesia sering kali tidak mengedepankan transparansi seperti pembuatan undang-undang yang dalam tahapannya itu harus memuat partisipasi masyarakat atau dengar pendapat dari masyarakat apakah aturan tersebut relevan dengan kondisi masyarakat atau tidak.

Menyimak pemikiran John Rawls tampak memberikan perhatian khusus kepada keadilan, terutama distributif (*social justice*) dari aspek ekonomi, struktur sosial dan budaya. Pemikiran-pemikiran tersebut dikumpulkannya dalam satu buku yang berjudul *Theory of Justice* dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai Bahasa, salah satunya dalam Bahasa Indonesia yaitu Teori Keadilan. John Rawls memberi perhatian pada kondisi ekonomi masyarakat yang timpang, struktur sosial

¹³ Rahmansyah Haris, M., & Sirait, H. 2023. Kejahatan Tidak Melakukan Apapun: Studi Strict Liability Pejabat Perusahaan Di Bawah Fdca Amerika Serikat. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(6). <http://jurnal.anfa.co.id>

¹⁴ Ali, A. A. A.-R. 2022. *Analisis Konsep Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls*. Uinkhas.

dan budaya yang mengakibatkan kesenjangan antara warga masyarakat dan budaya yang melahirkan kemiskinan dan pelanggaran hak-hak dasar warga negara. Penulis berpandangan banyak konsep dari John Rawls yang bisa dikembangkan lebih lanjut di Indonesia. Alasannya pemikirannya mendekati keadilan dalam Pancasila khususnya sila ke-v “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan yang dimaksudkan oleh sila ke lima Pancasila itu lebih menekankan keadilan kepada masyarakat pada umumnya yaitu bidang ekonomi, sosial dan budaya. Sementara itu, keadilan sebagaimana dimaksudkan oleh sila ke-2 Pancasila yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”, lebih menekankan pada keadilan dalam bidang sipil dan politik, bahwa semua warga negara memiliki harkat, martabat dan derajat yang sama.

Di Indonesia dengan berbagai perkembangan hukumnya yang dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda yang mengalami berbagai macam perubahan yang pada akhirnya Pancasila menjadi dasar negara Indonesia tidak terlepas dari keadilan dalam isinya pada sila ke-5 dalam Pancasila yang berhubungan dengan penerapan konsep yang digagas oleh John Rawls yang sangat menyentuh dalam teori keadilannya bahwa keadilan menjadi pusat perhatian dalam keadilan sosial pada sila kelima bahwa keadilan dapat menyalurkan hak dan kewajiban secara sama rata untuk masyarakat.¹⁵ John Rawls mengemukakan bahwa unsur-unsur keadilan sebagai fairness adalah kesamaan, rasionalitas, dan kebebasan. Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi nilai keadilan sosial dengan makna yang utuh tanpa diskriminasi, makna keadilan tersebut harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang apapun. Ini mengacu pada teori keadilan menurut John Rawls yang mengharuskan pada kesetaraan untuk mendapatkan kesempatan sebagai suatu tujuan berkehidupan yang layak dan lebih baik. Konsep keadilan sosial pada Pancasila juga mempunyai kesamaan perspektif dengan keadilan yang digagas oleh John Rawls yang menitikberatkan pada keseimbangan dan pembagian yang setara atas hak dan kewajiban seluruh rakyat yang mencakup dalam aspek kehidupan.

¹⁵ Suhardin, Yohanes. 2023. Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif). *Fiat Justitia: Jurnal Hukum*. 200-208. 10.54367/fiat.v3i2.2535.

Menurut Rawls, keadilan adalah kejujuran (*fairness*). Agar hubungan sosial seperti di atas bisa berjalan secara berkeadilan, ia harus diatur atau berjalan sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan. Pertama, kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*), bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini, antara lain, (1) kebebasan politik, (2) kebebasan berfikir, (3) kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, (4) kebebasan personal, dan (5) kebebasan untuk memiliki kekayaan. Kedua, prinsip ketidaksetaraan (*the principle of difference*), bahwa ketidaksetaraan yang ada di antara manusia, dalam bidang ekonomi dan sosial, harus diatur sedemikian rupa, sehingga ketidaksetaraan tersebut, (1) dapat menguntungkan setiap orang, khususnya orang-orang yang secara kodrati tidak beruntung dan (2) melekat pada kedudukan dan fungsi-fungsi yang terbuka bagi semua orang. Artinya, Rawls tidak mengharuskan bagian semua orang adalah sama, seperti kekayaan, status, pekerjaan dan lainnya, karena hal itu tidak mungkin, melainkan bagaimana ketidaksetaraan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga terjadi ikatan, kerja sama dan kaitan saling menguntungkan juga membutuhkan di antara mereka.

Dalam hubungan di antara dua prinsip keadilan tersebut, menurut Rawls, prinsip pertama berlaku lebih di banding prinsip kedua. Artinya, prinsip kebebasan dari I tidak dapat diganti oleh tujuan-tujuan untuk kepentingan sosial ekonomi dari prinsip II. Penegasan ini penting guna menghindari “kesalahan” dari konsep keadilan utilitarianisme. Menurut utilitarianisme, kegiatan yang adil adalah kegiatan yang paling besar menghasilkan keuntungan sosial ekonomi bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number*). Artinya, keadilan dipahami sebagai identik dengan tujuan memperbesar keuntungan sosial-ekonomi, sehingga ruang bagi perjuangan untuk kepentingan diri setiap orang menjadi sempit. Akibatnya, prinsip kebebasan dapat diabaikan dan kepincangan partisipasi dapat dihalalkan.

Menurut Rawls yang menjadi kebutuhan utama itu meliputi hak yang mendasar, kekuasaan, kebebasan, kesejahteraan yang menjadi hal utama untuk memenuhi kebutuhan utama pada masyarakat. Beliau mengemukakan yang menjadi pokok prioritas utama yaitu menetapkan kebebasan yang sama rata yang

menetapkan bahwa kebebasan menjadi dasar yang tidak boleh dibatasi demi keseimbangan bagi setiap orang. Pemaknaan keadilan yang tertuang dalam sila kedua terkait dengan persamaan pada sila kedua pun memiliki makna yang lebih luas lagi yang dapat ditekankan bahwa “Keadilan” dalam hal ini meliputi bidang sipil, politik bahwa semua warga negara memiliki harkat, martabat dan derajat yang sama. Dalam sektor hukum, masyarakat juga berhak untuk memperoleh hak yang setara, oleh karena itu kita sering mendengar adagium “*equality before the law*” yang berarti Tidak ada individu yang berada di atas hukum atau kebal hukum, serta tidak ada seorang pun yang berada di bawah hukum dibandingkan dengan orang lain. Keadilan untuk semua berarti setiap individu tanpa membedakan warna kulit, suku, agama, etnis, dan kelompok.

Teori keadilan John Rawls dipilih sebagai grand theory karena memberikan kerangka konseptual mengenai keadilan sebagai prinsip dasar dalam pembentukan dan penerapan hukum. Rawls mengemukakan konsep “*justice as fairness*” (keadilan sebagai kewajaran), yang menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar dan berhak memperoleh perlakuan yang adil dalam sistem sosial dan hukum. Dalam konteks penelitian ini, perdamaian sebagai salah satu syarat pelaksanaan keadilan restoratif tidak hanya dipandang sebagai kesepakatan antara pelaku dan korban, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan yang memberikan manfaat secara proporsional kepada semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Rawls bahwa suatu sistem hukum yang adil harus mampu melindungi hak-hak individu sekaligus memperhatikan kepentingan pihak yang berada dalam posisi kurang menguntungkan, termasuk korban tindak pidana.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal

tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (belanda), *law enforcement* dan *application* (amerika).¹⁶

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*). Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegajawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia ruat caelum*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Kedua kemanfaatan (*zweekmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan

¹⁶ Satjipto Rahardjo. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 175-183.

keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistik dan tidak menyamaratakan.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari pengaturan-pengaturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.¹⁷ Teori penegakan hukum ini dapat menjadi landasan untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek dalam penegakan hukum.

Teori ini relevan dengan penelitian ini karena terhadap penanganan tindak pidana penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, penuntutan dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

3. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*restorative justice*) terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu, “*restorative*” yang memiliki arti memulihkan, menyembuhkan, atau menguatkan serta “*justice*” yang artinya keadilan.¹⁸ Definisi keadilan restoratif dalam konteks bahasa adalah keadilan yang berkaitan dengan pemulihan atau perbaikan. Terminologi keadilan restoratif dikenalkan pertama kali oleh seorang

¹⁷ Harun M. Husen. 2005. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 58.

¹⁸ M Echols John dan Shadily Hassan. 2005. *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

psikolog Albert Eglash pada tahun 1958¹⁹, kemudian marak digunakan pada tahun 1977 dalam tulisannya yang mengklasifikasikan tiga jenis sistem peradilan pidana: retributif, distributif, dan restoratif.²⁰ Pada hakikatnya, filosofi keadilan restoratif ialah mewujudkan keadilan yang berlandaskan musyawarah sehingga terciptanya perdamaian dan keadilan untuk semua pihak. Bentuk keadilan semacam ini menjadi parameter moral etik paradigma keadilan restoratif. Sehingga keadilan ini dikenal sebagai *just peace principle*.²¹

Keadilan restoratif pada prinsipnya adalah langkah transformasi dari peradilan pidana menuju penyelesaian melalui musyawarah. Hakikat sesungguhnya dari prinsip keadilan ini adalah memberikan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dengan berorientasi pada rekonsiliasi, reintegrasi, dan resosialisasi dalam penyelesaian perkara pidana. Proses tersebut mengutamakan pemulihan di masa yang akan datang dan menyelesaikan masalah dengan mengutamakan nilai-nilai kebersamaan untuk mencapai mufakat.²²

Orientasi penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam kerangka sistem hukum pidana bukan hanya semata-mata sebagai penghentian perkara (damai). Tetapi mengedepankan pelibatan dan pemulihan korban, serta mengedepankan upaya untuk mencari solusi ke depan atas tindak pidana yang terjadi. Penerapan pendekatan ini difungsikan untuk memberi solusi terhadap berbagai macam kemungkinan yang bisa saja disepakati oleh korban dan pelaku, dengan peran aktif mereka dalam setiap prosesnya. Hal ini selaras dengan pandangan beberapa tokoh terkemuka keadilan restoratif dan sesuai dengan *The Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana menyatakan dengan jelas bahwa

¹⁹ Joe Hudson, Burt Galaway, dan Eds. 1977. *Restitution in Criminal Justice*. Lexington: MA; D.C. Healt, 92.

²⁰ Shadd Maruna. "The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash," *Restorative Justice*, 2.1 (2014), 9–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.5235/20504721.2.1.9>.

²¹ Achmad Hariri. 2019. "Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum di Indonesia," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1055>.

²² Lushiana Primasari. 2012. "Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum," *Universitas Sebelas Maret*, 1–7.15

orientasi keadilan restoratif terdapat pada proses (*process*), program (*program*) dan akhirnya pada hasil (*outcome*).

Konsep keadilan restoratif melibatkan penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan pidana, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif memandang kejahatan sebagai suatu tindakan yang memberikan dampak negatif terhadap individu atau komunitas. Dengan demikian, proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban dan pihak-pihak lainnya yang terlibat untuk mencari penyelesaian atas tindak pidana serta dampak-dampaknya melalui pemulihan, dengan tujuan mengembalikan keadaan seperti semula tanpa adanya unsur balas dendam”.²³

Eva Ahjani Sulfa berpendapat, bahwa keadilan restoratif adalah sebuah gagasan yang muncul sebagai respons terhadap perkembangan sistem peradilan pidana, dengan fokus pada pentingnya melibatkan korban dan masyarakat. Hal ini dikarenakan mereka sering merasa terabaikan oleh cara kerja sistem peradilan pidana yang ada saat ini.²⁴

Dalam bukunya *The Little Book of Restorative Justice*, Howard Zehr menjelaskan: “Bahwa keadilan restoratif adalah suatu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang terpengaruh oleh suatu pelanggaran untuk bersama-sama mencari solusi atau pemulihan. Proses ini dilakukan bersama-sama untuk mengidentifikasi dan memahami kerugian, kebutuhan, serta tanggung jawab yang ada, dengan tujuan untuk menyembuhkan dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihargai dan dipenuhi dalam proses penyelesaian masalah tersebut”.

Ada beberapa jenis konsep keadilan restoratif:

1. *Victim Offender Mediation*

Proses keadilan restoratif dimulai dengan VOM (*Victim Offender Mediation*), yang pertama kali diterapkan pada tahun 1970-an di Amerika Utara dan beberapa

²³ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, 166.

²⁴ Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Pradigma Pidanaaan*. Bandung: Lubuk Agung, 65.

negara Eropa, seperti Norwegia dan Finlandia.²⁵ Program ini kemudian dikembangkan dan disempurnakan selama lima tahun dengan berlandaskan pada pemahaman terhadap konsep keadilan restoratif. Fokus utama dari VOM adalah memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan dampak trauma yang mereka alami akibat tindak kejahatan yang terjadi. Di sisi lain, korban juga memberikan ruang untuk mendengarkan penjelasan dan informasi dari pelaku, termasuk alasan di balik tindakan mereka. Program ini menciptakan ruang dialog yang memungkinkan korban berbicara secara terbuka dan pelaku mengakui kesalahan serta mengungkapkan perasaan mereka atas perbuatan yang telah dilakukan, termasuk konsekuensi yang harus mereka tanggung.²⁶

2. *Family Group Conferencing*

Pertama kali diperkenalkan di Selandia Baru pada tahun 1989 dan kemudian diikuti oleh Australia pada tahun 1991. Konsep ini awalnya terinspirasi dari tradisi masyarakat Maori di Selandia Baru, yang dikenal dengan cara mereka dalam memecahkan masalah melalui pertemuan keluarga yang melibatkan seluruh anggota keluarga dan komunitas.²⁷ Proses ini disebut *wagga wagga*, yang sudah lama digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat tradisional. Banyak negara tertarik untuk mencari cara alternatif dalam penyelesaian masalah, tradisi ini kemudian diangkat dan diteliti, serta dikembangkan menjadi konsep untuk menyelesaikan kasus pidana di negara tersebut.

Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai kejadian tersebut, memberikan dukungan kepada pelaku, memulihkan kerugian yang dialami korban, membantu reintegrasi korban ke dalam masyarakat, serta memastikan pertanggungjawaban bersama serta memberikan kesempatan kepada korban untuk ikut serta dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait pelanggaran yang dialaminya, termasuk menentukan sanksi yang tepat bagi pelaku. Selain itu, korban juga dapat mendengarkan langsung penjelasan dari pelaku

²⁵ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 181.

²⁶ Ibid, 182.

²⁷ Ibid, 188.

mengenai kejadian tersebut. Tujuan lainnya adalah untuk membantu pelaku menyadari bagaimana tindakan mereka memengaruhi orang lain, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggungjawab sepenuhnya atas apa yang telah mereka lakukan.

3. *Circles*

Pelaksanaan *circles* pertama kali dilaksanakan sekitar tahun 1992 di Yukon, Kanada. Proses *circles* ini mirip dengan konferensi, tetapi melibatkan lebih banyak pihak, seperti korban, pelaku, keluarga, pendukung, dan masyarakat yang terpengaruh oleh tindakan kriminal yang terjadi. Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan masalah hukum dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Diharapkan melalui proses ini, pihak yang terluka dapat sembuh, pelaku bisa bertanggung jawab dan memperbaiki diri, serta masyarakat menjadi lebih peduli terhadap anak-anak di sekitarnya dan ikut serta dalam mencegah tindakan yang menyebabkan masalah tersebut.

4. *Reparative Board/Youth Panel*

Program ini dimulai di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan dukungan dari *Bureau of Justice Assistance*, setelah melihat hasil positif dari sebuah studi yang dilakukan oleh Spring pada tahun 1994. Studi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mendukung keterlibatan dalam program reparatif, yang berfokus pada perbaikan pelaku tindak pidana. Tujuan program ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak, dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, serta hakim dan jaksa untuk bekerja sama dalam menentukan hukuman yang tepat bagi pelaku dan kompensasi untuk korban atau masyarakat. Sasaran utama program ini adalah untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam proses peradilan tindak pidana, memberikan kesempatan bagi korban dan masyarakat untuk berdialog langsung dengan pelaku, dan membuat pelaku bertanggung jawab atas tindakannya.

Teori ini relevan dengan penelitian ini, karena menurut perspektif konsep keadilan restoratif, baik negara maupun masyarakat sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menangani tindak kejahatan yang terjadi. Dengan demikian, menurut

gagasan ini bahwa kesalahan pelaku harus diperbaiki, baik yang dialami korban ataupun masyarakat. Konsep tersebut bertujuan untuk mencapai keadilan bagi masyarakat (*social justice*). Partisipasi aktif masyarakat dalam proses merupakan sesuatu yang bersifat konkret dan langsung, bukanlah sesuatu yang abstrak.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini sebagai rujukan pendukung, pelengkap, pembanding dan memberi gambaran awal mengenai kajian terkait permasalahan dalam penelitian ini. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Disertasi dengan judul *Rekonstruksi Regulasi Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Sebagai Wujud Keadilan* oleh Rachmat Aribowo Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, pada tahun 2025. Disertasi ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaanya yaitu meneliti keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, sedangkan dalam penelitian ini menganalisis kesepakatan perdamaian sebagai pertimbangan keadilan restoratif dan implikasinya dalam tindak pidana pengeroyokan di Polsek Ciranjang Kabupaten Cianjur.
2. Tesis dengan judul *Implementations of Restorative Justice in Resolving Assault Crimes Within Jurisdiction of the Yogyakarta District Prosecutor's Office* oleh Arifah Mutiara Rambe program Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman, pada tahun 2025. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas keadilan restoratif, kesepakatan perdamaian sebagai syarat penyelesaian perkara pidana, serta implikasi hukum terhadap proses peradilan pidana. Perbedaanannya, penelitian tersebut dilakukan pada tahap penuntutan di Kejaksaan dan mengacu pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, sedangkan penelitian penulis dilakukan pada tahap penyidikan di kepolisian dengan fokus pada kewenangan penyidik dalam menjadikan

kesepakatan perdamaian sebagai pertimbangan penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pengeroyokan.

3. Tesis dengan judul *Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Polresta Banyumas* oleh Pradita Ajeng Sekar Arum program Magister Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, pada tahun 2025. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, proses perdamaian antara korban dan pelaku, serta penerapan keadilan restoratif pada tingkat kepolisian. Perbedaannya, penelitian tersebut membahas efektivitas keadilan restoratif terhadap seluruh jenis tindak pidana yang memenuhi syarat, sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada tindak pidana pengeroyokan serta menganalisis akibat hukum dari kesepakatan perdamaian terhadap proses penyidikan dan penegakan hukum pidana.
4. Tesis dengan judul *Analisis Penerapan Restorative Justice pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian Perkara Pengeroyokan (Studi Kasus di Polsek Bandar)* oleh Bowo Pujiono program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, pada tahun 2024. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu tindak pidana pengeroyokan, penerapan keadilan restoratif oleh penyidik kepolisian, serta penggunaan pendekatan empiris untuk melihat praktik di lapangan. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada mekanisme penerapan keadilan restoratif dan hambatan penyidik, sedangkan penelitian penulis secara khusus mengkaji kedudukan hukum kesepakatan perdamaian sebagai dasar pertimbangan keadilan restoratif serta implikasi yuridisnya terhadap kelanjutan proses penegakan hukum pada perkara pengeroyokan di Polsek Ciranjang Kabupaten Cianjur.
5. Tesis dengan judul *Penerapan Restorative Justice Dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres demak* oleh Ahmad Anies Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, pada

tahun 2024. Tesis ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaanya yaitu meneliti penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana sedangkan dalam penelitian ini menganalisis kesepakatan perdamaian sebagai pertimbangan keadilan restoratif dan implikasinya dalam tindak pidana pengeroyokan di Polsek Ciranjang Kabupaten Cianjur.

6. Tesis dengan judul *Legitimasi Hukum Penyidik Kepolisian dalam Penghentian Penyidikan Wujud Upaya Restorative Justice (Studi Penelitian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)* oleh Hariyanto program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, pada tahun 2023. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu penerapan keadilan restoratif pada tingkat penyidikan oleh kepolisian. Kedua penelitian sama-sama mengkaji kewenangan penyidik dalam menggunakan pendekatan keadilan restoratif, pentingnya kesepakatan perdamaian sebagai salah satu syarat penerapan keadilan restoratif, serta implikasinya terhadap proses penegakan hukum pidana. Perbedaannya, penelitian Hariyanto lebih menitikberatkan pada legitimasi hukum kewenangan penyidik dalam menghentikan penyidikan dan politik hukum pengaturan keadilan restoratif secara umum pada tingkat Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus mengkaji kedudukan kesepakatan perdamaian sebagai pertimbangan penerapan keadilan restoratif dan implikasi yuridisnya dalam tindak pidana pengeroyokan di Polsek Ciranjang Kabupaten Cianjur, sehingga fokus penelitian tidak hanya pada kewenangan penyidik, tetapi juga pada akibat hukum kesepakatan perdamaian terhadap keberlanjutan proses penyidikan dan penegakan hukum pidana.
7. Tesis dengan judul *Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Dalam Tindak Pidana Pencurian* oleh S. Akhir Prio Utomo Program Studi Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS), pada tahun 2023. Tesis ini memiliki

persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaanya yaitu meneliti penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana sedangkan dalam penelitian ini menganalisis kesepakatan perdamaian sebagai pertimbangan keadilan restoratif dan implikasinya dalam tindak pidana pengeroyokan di Polsek Ciranjang Kabupaten Cianjur.

8. Tesis dengan judul *Kedudukan Penyidik dalam Penerapan Program Restorative Justice Perkara Pidana Umum di Polres Bantul* oleh Prio Beja program Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada, pada tahun 2014. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji peran penyidik dalam pelaksanaan keadilan restoratif dan pentingnya kesepakatan perdamaian sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara pidana. Perbedaannya, penelitian Prio Beja dilakukan sebelum lahirnya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 sehingga masih mengacu pada kebijakan internal kepolisian yang berlaku saat itu. Selain itu, penelitian tersebut membahas seluruh perkara pidana umum, sedangkan penelitian penulis secara khusus mengkaji tindak pidana pengeroyokan berdasarkan regulasi keadilan restoratif yang berlaku saat ini.
9. Jurnal dengan judul *Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan* oleh Rheynaldi S. Kamaru, Mohammad R. U. Puluhaulawa, dan Avelia Rahmah Y. Mantali pada Jurnal JCS (Journal of Comprehensive Science) tahun 2023. Jurnal ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaanya yaitu meneliti keadilan restoratif terhadap tindak pidana pengeroyokan sedangkan dalam penelitian ini menganalisis kesepakatan perdamaian sebagai pertimbangan keadilan restoratif dan implikasinya dalam tindak pidana pengeroyokan di Polsek Ciranjang Kabupaten Cianjur.
10. Jurnal dengan judul *Perdamaian Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia* oleh Karen Howard Lalamentik dan Ina Heliany pada Jurnal Humaniorum tahun 2026. Jurnal ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan

penelitian ini. Persamaanya yaitu meneliti perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif sedangkan dalam penelitian ini menganalisis kesepakatan perdamaian sebagai pertimbangan keadilan restoratif dan implikasinya dalam tindak pidana pengeroyokan di Polsek Ciranjang Kabupaten Cianjur.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi operasional ini berisi penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian.

1. Kesepakatan Perdamaian adalah adalah perjanjian tertulis hasil mediasi, di mana pihak-pihak yang bersengketa sepakat mengakhiri konflik secara damai, sukarela, dan kekeluargaan. Ini mengikat setara putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, bertujuan mencegah perkara lanjutan, dan sering digunakan dalam perdata maupun keadilan restoratif.
2. Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana melalui dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait. Tujuannya adalah memulihkan keadaan ke situasi semula dan menciptakan kesepakatan adil, bukan sekadar pembalasan. Fokusnya pada pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku.
3. Tindak pidana pengeroyokan adalah kejahatan berupa kekerasan fisik (memukul, melukai) yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih secara terang-terangan terhadap orang atau barang.